



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Siti Kodariyah als Iyah Binti Narji
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Rt. 18/Rw. 04 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II:

Nama lengkap : Abdullah Yusuf als. Ullah Bin Alm. Abdul Hamid
Tempat lahir : Gambut
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Malangkaian RT. 01 Dusun Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III:

Nama lengkap : Dedet Dwi Kurniawan als. Dedet Bin Alm. Katur
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk, beralamat di Jl. Raya Stagen KM. 05, Sei. Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SITI KODARIYAH Als IYAH Binti NARJI, terdakwa II ABDULLAH YUSUF Als ULLAH Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa III DEDET DWI KURNIAWAN Als DEDET Bin KATUR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SITI KODARIYAH Als IYAH Binti NARJI, terdakwa II ABDULLAH YUSUF Als ULLAH Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa III DEDET DWI KURNIAWAN Als DEDET Bin KATUR (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,87 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan BA Penyisihan Barang Bukti yakni sebesar 0,83 gram.
- 1 (Satu) Buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam
- 5 (Lima) Lembar Plastik Klip
- 1 (Satu) Buah sendok terbuat dari sedotan
- 1 (Satu) Buah Hp merk Polytron.
- 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SITI KODARIYAH Als IYAH Binti NARJI, terdakwa IIÂ ABDULLAH YUSUF Als ULLAH Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa III DEDET DWI KURNIAWAN Als DEDET Bin KATUR (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Tegalrejo RT.018/004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa III mengambil paket shabu yang sudah dipesannya melalui komunikasi Handphone ke Aldi di Batulicin yang akan dijual kembali ke pembelinya dan dalam sebulan terakhir terdakwa I berhasil menjual paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu 3 kali dan terdakwa memberikan upah ke terdakwa III sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan modal untuk membeli shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II serta pada saat sebelum penggeledahan oleh anggota Kepolisian terdakwa II menyembunyikan shabu tersebut dibawah kulkas agar tidak ditemukan petugas Kepolisian;
- Bahwa sekantunnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita anggota Polsek Kelumpang Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I sering di gunakan buat transaksi shabu setelah mendapati laporan atau informasi tersebut kemudian saksi Adam Rizky Amanda, saksi Ari Wibisono beserta anggota Polsek Kelumpang Hilir yang lainnya medatangi TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan penggeledahan terhadap rumahnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SuwarjiÂ kemudian saksi Ari Wibisono menemukan shabu sebanyak 1,09 Gram berat kotor di bawah kulkas kemudian saksi Ari Wibisono menanyakan kepada terdakwa I tentang pemilik shabu tersebut dan terdakwa I mengakui kalau barang tersebut ialah miliknya kemudian dilakukan penggeledahan lagi dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Hp merk Polytron, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar para terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tanggal 22 Februari 2021 Nomor No: LP.Nar.K.21.0166 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SITI KODARIYAH Als IYAH Binti NARJI, terdakwa II ABDULLAH YUSUF Als ULLAH Bin ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa III DEDET DWI KURNIAWAN Als DEDET Bin KATUR (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Tegalrejo RT.018/004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa I bekerjasama dengan terdakwa III mengambil paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang sudah dipesannya melalui komunikasi Handphone ke Aldi di Batulicin yang akan dijual kembali ke pembelinya dan dalam sebulan terakhir terdakwa I berhasil menjual paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu 3 kali dan terdakwa memberikan upah ke terdakwa III sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sedangkan modal untuk membeli shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II serta pada saat sebelum penggeledahan oleh anggota Kepolisian terdakwa II menyembunyikan shabu tersebut dibawah kulkas agar tidak ditemukan petugas Kepolisian;

- Bahwa sekantunnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita anggota Polsek Kelumpang Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I sering di gunakan buat transaksi shabu setelah mendapati laporan atau informasi tersebut kemudian saksi Adam Rizky Amanda, saksi Ari Wibisono beserta anggota Polsek Kelumpang Hilir yang lainnya medatangi TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan penggeledahan terhadap rumahnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Suwarji kemudian saksi Ari Wibisono menemukan shabu sebanyak 1,09 Gram berat kotor di bawah kulkas kemudian saksi Ari Wibisono menanyakan kepada terdakwa I tentang pemilik shabu tersebut dan terdakwa I mengakui kalau barang tersebut ialah miliknya kemudian dilakukan penggeladahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Hp merk Polytron, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tanggal 22 Februari 2021 Nomor No: LP.Nar.K.21.0166 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adam Rizky Aminda als Adam Bin Muhammad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan para Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Tegalrejo RT.018/004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Berawal anggota Polsek Kelumpang Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I sering di gunakan buat transaksi shabu setelah mendapati laporan atau informasi tersebut kemudian saya dan saksi Ari Wibisono, beserta anggota Polsek Kelumpang Hilir yang lainnya medatangi TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan penggeledahan terhadap rumahnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Suwari kemudian saya menemukan shabu sebanyak 1,09 Gram berat kotor di bawah kulkas kemudian saksi Ari Wibisono menanyakan kepada terdakwa I tentang pemilik shabu tersebut dan terdakwa I mengakui kalau barang tersebut ialah miliknya kemudian dilakukan penggeladahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Hp merk Polytron, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa I karena itu warga binaan saksi kebetulan saksi Bhabinkamtibmasnya di Desa tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditanyakan para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Februari 2021 1 (satu) paket plastic kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan 1,09 gram dengan berat bersih sabu 0.87gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0.83 gram, kemudian yang diduga jenis sabu tersebut sebagai barang bukti untuk penuntutan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0166 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Swarji als Pak RT Bin Nawu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan saya menyaksikan dengan adanya pengeledahan yang dilaksanakan oleh petugas Polsek Kelumpang Hilir tepatnya di rumah sdri. Siti Kodariyah als Iyah Binti Narji;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu ialah: 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastic klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, sabu sebanyak 1,09 gram berat kotor dan 1 (satu) buah handphone merk polytron;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdri. Siti Kodariyah als Iyah Binti Narji berjarak kurang lebih 200 meter;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah sdri Siti Kodariyah als Iyah Binti Narji pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota polsek kelumpang hilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara narkoba dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa I;
- Bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dapat dari pacar Terdakwa I yang bernama ALDI dan barang tersebut di ambil oleh kurir Terdakwa I yang bernama DEDET DWI KURNIAWAN di Batulicin, terhadap barang bukti bong, beserta pivot, dan Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan barang tersebut rencana terdakwa mau Terdakwa I jual;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh terdakwa III mengambil barang tersebut ke Batulicin pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Skj 19.30 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I di temukan sabu, timbangan digital beserta plastic klip milik Terdakwa I yang di simpan oleh Terdakwa II dibawah kulkas Terdakwa I yang berada di dapur rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya Terdakwa I simpan di atas lemari kamar tidur Terdakwa I kemudian terdakwa II mengetahui keberadaan barang tersebut sehingga pada saat anggota Polsek Kelumpang Hilir datang dan diketahui Terdakwa II kemudian barang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II ke bawah kulkas;
- Bahwa Terdakwa I menjalankan bisnis haram tersebut sudah berjalan kurang lebih sebulan dan anak buah Terdakwa I atau kurir Terdakwa I ialah Terdakwa III dan biasanya yang beli barang Terdakwa I teman Terdakwa I orang Batulicin Sdri WIWIT dan orang Canting Sdri LINA;
- Bahwa dalam bulan ini Terdakwa I menyuruh kurir yaitu Terdakwa II untuk mengambil barang atau sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beri upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sekali berangkat;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan timbangan digital tersebut dari pacar Terdakwa I yang bernama ALDI dan Terdakwa I gunakan timbangan tersebut untuk menimbang sabu pada saat barang datang dan pada saat mau jual;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan biasanya para pembeli datang kerumah Terdakwa I dan menanyakan dimana yang jual sabu, kemudian setelah Terdakwa I mengetahui bahwa banyak peminat barang tersebut kemudian Terdakwa I jual ke mereka;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang dilakukan oleh Terdakwa II ialah memakai sabu-sabu dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan selama Terdakwa I menjual sabu Terdakwa II mengetahui kalaunya Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan permutafakan jahat menjual narkotika jenis sabu;

Terdakwa II:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara narkotika dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelumnya Terdakwa II sudah kenal kurang lebih 3 bulanan dan hubungan Terdakwa II saat ini dengan Terdakwa I ialah pacaran;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I jualan sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II main kerumah Terdakwa I, Terdakwa II sering melihat Terdakwa III mengantar atau mengambil sabu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan alasan Terdakwa II memindahkan barang tersebut ialah atas perintah Terdakwa I setelah Terdakwa II mengetahui polisi datang, dan tujuan Terdakwa II memindahkan barang tersebut ialah supaya mengelabui polisi atau menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II kenal dengan Terdakwa III, Terdakwa II kenal dengannya pada saat bersama – sama sedang memakai sabu di rumah Terdakwa I.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari Simpang Batulicin tapi Terdakwa II tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selama ini kalau barang datang Terdakwa I memberitahu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah memodali dan mengasih uang kepada Terdakwa I pada saat mereka kekurangan duit buat memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan terhadap barang bukti Hp merk polytron tersebut ialah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan jahat menjual narkoba jenis sabu;

Terdakwa III:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara narkoba dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengantar dan mengambil sabu –sabu ialah Terdakwa I dan upah yang Terdakwa III terima ialah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sekali jalan;
- Bahwa Terdakwa III menjadi kurir sabu oleh Terdakwa I sudah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota Polsek Kelumpang Hilir di warung lodingan pada saat Terdakwa III sedang mabuk minuman keras di lodingan di Desa Tegal Rejo dan setelah mengetahui kalau anggota Polsek Kelumpang Hilir mencari Terdakwa III kemudian Terdakwa III berusaha kabur namun berhasil tertangkap oleh anggota Polsek Kelumpang Hilir;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa III mengambil sabu tersebut di Batulicin dengan cara ranjau atau ambil di tempat namun tidak ketemu orangnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa III disuruh mengambil sabu oleh Terdakwa I yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Skj 19.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Terdakwa I karena beliau ialah tetangga Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa I jual sabu sejak bulan juni 2020 semenjak mereka keluar dari LAPAS kemudian mereka berjualan dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu yang menjadi kurirnya yaitu Sdr EDI atau panggilanya EDI TATO;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui Bos atau Bandar yang menyuplai Terdakwa I ialah sdr SISNO yang saat ini menjalani hukuman di lapas;
- Bahwa dalam bulan ini Terdakwa III berhasil mengantar ke pembeli sebanyak 2 kali dan mengambil barang sebanyak 3 kali;
- Bahwa cara Terdakwa III bertransaksi pada saat Terdakwa III mau mengantar barang ke tempat pembeli yaitu pembeli harus mentransfer duit dulu ke rekening Sdr SISNO kemudian Terdakwa I memberikan barang (sabu) ke Terdakwa III kemudian Terdakwa III antar barang (sabu) tersebut ke pembeli dengan cara system ranjau atau system taruh kemudian Terdakwa III tinggalkan, kemudian pada saat Terdakwa III mau mengambil barang ke bos nya yaitu dengan cara mentransfer uang ke rekening Sdr SISNO kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengambil barang tersebut ke Batulicin dengan cara sistem ranjau atau taruh di tempat tanpa tahu siapa orangnya;
- Bahwa biasanya barang (sabu) tersebut habis terjual sekitar 5 hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan transfer ke rekening Sdr SISNO untuk membeli sabu tersebut terdakwa transfer ke BRILINK di Pasar Tegal Rejo Kec Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, tidak menggunakan Atm Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu atas dasar niatan Terdakwa III sendiri dan menawarkan diri bermula pada saat Terdakwa III tidak bekerja dan tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa III kenal dengan Terdakwa II sudah sekitar 1 bulan setengah pada saat Terdakwa II minum di warung lodingan dan Terdakwa III pernah melihat Terdakwa II memakai sabu di dalam kamar milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk melakukan permufakatan jahat menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,87 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan BA Penyisihan Barang Bukti yakni sebesar 0,83 gram.
2. 1 (Satu) Buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam
3. 5 (Lima) Lembar Plastik Klip
4. 1 (Satu) Buah sendok terbuat dari sedotan
5. 1 (Satu) Buah Hp merk Polytron.
6. 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0166 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Tegalrejo RT.018/004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Berawal anggota Polsek Kelumpang Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering di gunakan buat transaksi shabu setelah mendapati laporan atau informasi tersebut kemudian saya dan saksi Ari Wibisono, beserta anggota Polsek Kelumpang Hilir yang lainnya medatangi TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan pengeledahan terhadap rumahnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Suwaji kemudian saya menemukan shabu sebanyak 1,09 Gram berat kotor di bawah kulkas kemudian saksi Ari Wibisono menanyakan kepada terdakwa I tentang pemilik shabu tersebut dan terdakwa I mengakui kalau barang tersebut ialah miliknya kemudian dilakukan penggeladahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Hp merk Polytron, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa I karena itu warga binaan saksi kebetulan saksi Bhabinkamtibmasnya di Desa tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Februari 2021 1 (satu) paket plastic kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan 1,09 gram dengan berat bersih sabu 0.87gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0.83 gram, kemudian yang diduga jenis sabu tersebut sebagai barang bukti untuk penuntutan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0166 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa I Siti Kodaryah Als Iyah Binti Narji, Terdakwa II Abdullah Yusuf als. Ullah Bin Alm. Abdul Hamid, Terdakwa III Dedet Dwi Kurniawan als. Dedet Bin Alm. Katur yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa (Error in Persona), dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (Vide Pasal 53 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan perbuatan ;



2. Pelaksanaan perbuatan ;
3. Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, Para Terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wita, bertempat di Desa Tegalrejo RT.018/004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, di rumah Terdakwa I sering di gunakan buat transaksi shabu setelah mendapati laporan atau informasi tersebut kemudian saya dan saksi Ari Wibisono, beserta anggota Polsek Kelumpang Hilir yang lainnya medatangi TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan pengeledahan terhadap rumahnya dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Suwarji kemudian saya menemukan shabu sebanyak 1,09 Gram berat kotor di bawah kulkas kemudian saksi Ari Wibisono menanyakan kepada terdakwa I tentang pemilik shabu tersebut dan terdakwa I mengakui kalau barang tersebut ialah miliknya kemudian dilakukan penggeladahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Hp merk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polytron, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut: Terdakwa I sebagai penjual dimana barang sabu di timbang dan disalurkan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II bertugas mengambil barang atau sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa beri upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sekali berangkat, dan Bahwa Terdakwa III mengantar dan mengambil sabu –sabu ialah Terdakwa I dan upah yang Terdakwa III terima ialah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sekali jalan. Terdakwa III mengetahui Terdakwa I jual sabu sejak bulan juni 2020 semenjak mereka keluar dari LAPAS kemudian mereka berjualan dan pada saat itu yang menjadi kurirnya yaitu Sdr EDI atau panggilananya EDI TATO;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa III bertransaksi pada saat Terdakwa III mau mengantar barang ke tempat pembeli yaitu pembeli harus mentransfer duit dulu ke rekening Sdr SISNO kemudian Terdakwa I memberikan barang (sabu) ke Terdakwa III kemudian Terdakwa III antar barang (sabu) tersebut ke pembeli dengan cara system ranjau atau system taruh kemudian Terdakwa III tinggalkan, kemudian pada saat Terdakwa III mau mengambil barang ke bos nya yaitu dengan cara mentransfer uang ke rekening Sdr SISNO kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengambil barang tersebut ke Batulicin dengan cara sistem ranjau atau taruh di tempat tanpa tahu siapa orangnya;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Februari 2021 1 (satu) paket plastic kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan 1,09 gram dengan berat bersih sabu 0.87gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0.83 gram, kemudian yang diduga jenis sabu tersebut sebagai barang bukti untuk penuntutan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.21.0166 Tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt NIP. 19641117199312 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : POL.21.02.M.156 berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam penguasaan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang terbukti adalah membeli dan menjual Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian Unsur Kedua Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,87 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan BA Penyisihan Barang Bukti yakni sebesar 0,83 gram, (ii) 1 (Satu) Buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam, (iii) 5 (Lima) Lembar Plastik Klip, (iv) 1 (Satu) Buah sendok terbuat dari sedotan, (v) 1 (Satu) Buah Hp merk Polytron, (vi) 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah dihukum dengan perkara narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Kodariyah Als Iyah Binti Narji, Terdakwa II Abdullah Yusuf als. Ullah Bin Alm. Abdul Hamid, Terdakwa III Dedet Dwi Kurniawan als. Dedet Bin Alm. Katur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,87 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan BA Penyisihan Barang Bukti yakni sebesar 0,83 gram;
 - 1 (Satu) Buah timbangan mini digital pocket scale warna hitam;
 - 5 (Lima) Lembar Plastik Klip;
 - 1 (Satu) Buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (Satu) Buah Hp merk Polytron;
 - 1 (Satu) Buah Hp Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, 30 Juni 2021 oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Juli 2021, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud